

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/KPTS/RC.110/J/10/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2021 DI DESA SENGGOWAR KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK

Ratih Dyah Widyaningtyas¹⁾, Suwarno²⁾, Imam Fachrudin³⁾

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: dyahratih003@gmail.com

Submitted: 28-08-2025 | Accepted: 29-08-2025 | Published: 31-08-2025

Kata Kunci: Pangan Lestari; Pekarangan; Pertanian	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2021 di Desa Senggowar. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, penelitian ini menentukan informan kunci dengan teknik purposive sampling dan sumber data dengan teknik snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi P2L di Desa Senggowar berjalan cukup baik. Komunikasi kebijakan telah diterapkan dengan baik melalui transmisi informasi yang jelas dan konsisten oleh Kelompok Tani Wanita PKK Desa Senggowar. Sumber daya yang tersedia, baik informasi maupun kewenangan, juga mendukung keberlangsungan program. Struktur birokrasi berjalan efektif dengan penyerahan kewenangan kepada kelompok tani berdasarkan kompetensi mereka sebagai petani, meskipun tanpa insentif khusus. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kekurangan air. Di sisi lain, faktor pendukung utama dalam implementasi program ini adalah responsivitas Tim Teknis Pangan Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, meskipun terdapat kendala, implementasi P2L di Desa Senggowar tetap dapat berjalan dengan baik berkat komunikasi kebijakan yang efektif dan dukungan dari berbagai pihak
Keywords: Sustainable Food, Yards, Diversification	Abstract <i>This research aims to analyze the implementation of the Decree of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 concerning Technical Instructions for Sustainable Food Yards (P2L) in 2021 in Senggowar Village. Apart from that, this research also identifies supporting and inhibiting factors in implementing this policy. Using a qualitative descriptive</i>

analysis method, this research determined key informants using a purposive sampling technique and data sources using a snowball sampling technique. Data was collected through interviews, observation and documentation, then analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The research results show that the implementation of P2L in Senggower Village is going quite well. Policy communication has been implemented well through the transmission of clear and consistent information by the Senggower Village PKK Women's Farmers Group. Available resources, both information and authority, also support program sustainability. The bureaucratic structure operates effectively by delegating authority to farmer groups based on their competence as farmers, although without special incentives. However, there are several inhibiting factors, namely limited land, lack of community participation, and lack of water. On the other hand, the main supporting factor in implementing this program is the responsiveness of the Nganjuk Regency Food Diversity Technical Team. Thus, even though there are obstacles, the implementation of P2L in Senggower Village can still run well thanks to effective policy communication and support from various parties.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan berarti bahwa setiap orang di suatu negara memiliki cukup pangan untuk dimakan, baik dalam jumlah maupun kualitas. Artinya, pangan tersebut aman, beragam, sehat, mudah didapat, dan terjangkau. Ketahanan pangan juga harus menghormati praktik keagamaan, budaya, dan kepercayaan dari berbagai komunitas, sehingga setiap orang dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas suatu negara, yang memengaruhi perekonomian, keamanan, politik, dan masyarakatnya. Di Indonesia, ketahanan pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan keragaman pangan dan memperbaiki gizi masyarakat.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Republik Indonesia, melalui Pusat Diversifikasi Konsumsi dan Ketahanan Pangan, melaksanakan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) antara tahun 2010 dan 2019. Pada tahun 2020, program KRPL diubah menjadi program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan memanfaatkan lebih banyak lahan. Program P2L membantu pemerintah berfokus pada daerah-daerah di mana anak-anak tidak mendapatkan cukup gizi dan daerah-daerah di mana penduduknya kekurangan pangan. Program ini juga membantu memperkuat daerah-daerah yang sudah memiliki cukup pangan. Program ini memanfaatkan pekarangan, lahan tidur, dan ruang kosong untuk bercocok tanam, yang

membantu keluarga mendapatkan gizi yang lebih baik dan juga meningkatkan pendapatan mereka. (BKP, 2021)

Pekarangan adalah sebidang tanah di sekitar rumah yang mudah ditanami tanaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi keluarga dengan menambahkan lebih banyak nutrisi melalui pilihan makanan yang lebih baik (Yulida, 2012; Sudalmi dkk., 2018). Pekarangan ini dapat ditemukan di desa maupun kota, dan memiliki potensi untuk membantu menghasilkan pangan. Namun, sebagian besar pekarangan ini tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menanam berbagai jenis tanaman. Oleh karena itu, pemerintah memulai program untuk memanfaatkan pekarangan ini dengan lebih baik.

Kementerian Pertanian memulai program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada tahun 2010 dan menjalankannya hingga tahun 2019. Pada tahun 2020, program KRPL berganti nama menjadi Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Program P2L digagas oleh BKP dan diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti Kelompok Tani, Kelompok Tani Muda, dan Kelompok Wanita Tani. Berdasarkan Pedoman Kegiatan Pangan Lestari 2021, tujuan utama program ini adalah untuk menyediakan lebih banyak pangan, lebih mudah diperoleh, dan lebih baik dimanfaatkan oleh rumah tangga, sehingga memenuhi berbagai kebutuhan mereka akan pangan yang sehat dan aman. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan menyediakan pangan siap saji.

Program P2L memiliki dua tahap utama: tahap pertama adalah tahap pertumbuhan, dan tahap kedua adalah tahap pengembangan. Kegiatan dalam Program P2L dilakukan secara terencana, dimulai dengan pembangunan rumah benih, pengelolaan demplot, penanaman, dan penanganan panen setelah panen siap. Salah satu sasaran Program P2L tahun 2021 adalah Desa Senggwar, yang terletak di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Desa ini berpenduduk 2.920 jiwa, dengan 1.458 laki-laki dan 1.462 perempuan, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk tahun 2017/2018. Luas wilayah Desa Senggwar adalah 10.48 km². Yang tersebar pada 3 dusun yakni Dusun Jatirejo, Dusun Pereng, dan Dusun Senggwar. Luas daerah pekarangan yang dimiliki warga terbilang cukup luas sehingga menjadi salah satu Desa andalan dalam pelaksanaan P2L.

Desa Senggwar ini merupakan salah satu Desa yang selalu mendapatkan peringkat dalam lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) tingkat Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2023, Desa Songgwar mendapat juara 2 kategori, yaitu PTP dan

Bank Sampah. Namun, pada konteks Program P2L di ketiga kelompok ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendalanya adalah pendanaan yang datang di pertengahan tahun, sehingga menyulitkan pelaksanaan program dengan baik. Bantuan dari penyuluhan lapangan masih kurang, dan masyarakat juga kurang berpartisipasi karena banyaknya pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Masalah-masalah ini memperlambat program dan mencegahnya memberikan dampak yang optimal. pangan keluarga (Amalia, (2023);Hartoyo & Rahmadayanti, (2022);NELI, (2023))

Berdasarkan uraian di atas, para peneliti memahami bahwa penggunaan strategi implementasi yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang. Strategi ini juga membantu dalam memeriksa kinerja program di setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasilnya. (Samodra, 2004). Berdasarkan deskripsi tersebut, maka penulis tertarik menganalisis dan mendeskripsikan lebih dalam tentang “Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 Di Desa Senggwar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena membantu untuk memahami secara mendalam dan mengkaji pengalaman masyarakat yang terlibat dalam penelitian secara komprehensif, menggunakan kata-kata dan deskripsi sebagai bagian dari penelitian (Moleong, 2018). Peneliti memilih lokasi secara acak di Desa Senggwar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, yang merupakan salah satu desa yang secara konsisten menjuarai lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan (PTP) tingkat Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2019. Fokus penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Edward III, khususnya melihat Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Silalahi, 2018; Usman dkk., 2017). Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, LPMK, LPMD, ketua kelompok tani Surya Kencana, dan perwakilan dari masyarakat desa. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga metode: wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Proses analisis data mengikuti

metode kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. (Sugiyono, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 Di Desa Senggower Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

1. Komunikasi Kebijakan

a) Transmisi

Berdasarkan pendapat dari hasil wawancara, Komunikasi Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 di Desa Senggower Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sudah berjalan dengan baik. bukti lancarnya transmisi komunikasi antara masyarakat dan Kelompok tani wanita PKK desa Senggower selaku pelaksana Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 adalah adanya sosialisasi pertemuan masyarakat dengan Kelompok Tani Wanita PKK Desa Senggower yang dilakukan beberapa kali dalam setahun. Dalam pertemuan tersebut membahas beberapa hal terkait tujuan, sasaran dan teknis pelaksana Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021.

Gambar 1. Sosialisasi Pekarangan Pangan lestari 2021



Sumber. Ketua Kelompok Tani Wanita PKK, 2024

b) Indikator Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data, instruksi dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 di Desa Senggwar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 sudah sangat jelas. Hal ini diketahui dari hasil pertemuan yang dilakukan antara masyarakat dengan Kelompok Tani Wanita PKK Desa Senggwar. Kejelasan ini terkait dengan pemahaman tujuan dari Program Sustainable Food Yard adalah: membuat lebih banyak makanan tersedia dan lebih mudah didapatkan bagi keluarga, sehingga mereka dapat mengonsumsi makanan sehat dan aman yang memenuhi berbagai kebutuhan mereka, dan membantu keluarga memperoleh lebih banyak uang dengan menjual makanan di pasar. (Musthofa & Permatasari, (2023); (Atma et al., (2022); Fauzi et al., (2022))

c) Konsistensi

Konsistensi merupakan keajegan dari setiap kebijakan yang instruksi sedari awal tidak mengalami perubahan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Guna mencari informasi tentang konsistensi. Berdasarkan pendapat di atas, konsistensi instruksi dalam pelaksanaan aturan tidak terjadi karena tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib berupaya mendiversifikasi pangan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan semua gizi yang dibutuhkan, dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia dan berbasis kearifan lokal. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat hidup sehat, aktif, dan produktif. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, upaya diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. pemanfaatan lahan. Petunjuk teknis juga jelas tertera dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021

2. Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan kombinasi yang baik antara jumlah staf yang tepat dan keterampilan yang tepat untuk pekerjaan yang mereka lakukan (Tangkilisan, 2017; Zuswana, 2021). Berdasarkan data yang dikumpulkan, sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 di Desa Senggower Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sudah sangat cukup banyak. Sumber daya Manusia yang dibutuhkan dalam program pekarangan pangan lestari di Desa Senggower terdiri dari Tim Teknis Penganekaragaman Pangan Kabupaten, Kelompok Tani Wanita PKK Desa Senggower, dan masyarakat Desa Senggower.

b) Sumber Daya Informasi

Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka di beri perintah untuk melakukan Tindakan. Berdasarkan Pendapat di atas, sumberdaya informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 di Desa Senggower Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sudah sangat kompeten. Kompetensi Kelompok Tani Wanita PKK Desa Senggower dalam pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 dikarenakan sebagai agenda rutin tiap tahun yang selalu dilaksanakan dan di sosialisasikan kepada masyarakat. Program Pekarangan pangan lestari adalah pengembangan dari program Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan sejak tahun 2010 sampai 2019. Lalu pada tahun 2020 sebagai upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan Program Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari berubah menjadi Program Pekarangan pangan lestari (P2L).

c) Wewenang

Wewenang adalah hak atau izin yang memungkinkan pejabat berwenang untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Jika hak ini tidak ada, pejabat berwenang tidak akan mendapatkan persetujuan publik, yang

dapat mempersulit pelaksanaan kebijakan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa wewenang implementasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 Di Desa Senggower Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan aturan yang diberikan. Wewenang dalam pelaksana Program pekarangan Lestari terdiri dari Tim Teknis Penganekaragaman Pangan Kabupaten Nganjuk dan Kelompok Tani Wanita PKK Desa Senggower

d) Sumber Daya Fasilitas

Berdasarkan hasil Penelitian di atas menyatakan bahwa kebutuhan sarana dalam implementasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 di Desa Senggower Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sudah memadai. Sarana yang dibutuhkan dalam program pekarangan lestari adalah sebagai berikut.

1. Bibit tanaman sayuran, buah dan aneka umbi
2. Air yang cukup
3. Polibag
4. Cangkul
5. Penggaru

Sedangkan Prasarana pendukung dalam dalam implementasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 Di Desa Senggower Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut.

1. Tanah milik Kelompok
2. Rumah Bibit
3. Demplot.

3. Disposisi

Kecenderungan dari masing-masing satuan kerja yang ada di Kelompok Tani Wanita PKK Desa Senggower dalam proses Disposisi menjalankan standar satuan harga regional di kaji dengan pendapat Edward III adalah sebagai berikut:

a) Efek Disposisi dan Pengaturan Birokrasi

Efek Disposisi dan pengaturan dalam pemilihan pelaksana berjalan dengan baik yakni dengan memilih anggota tim pelaksana sesuai dengan kemampuan masing-masing di bidang Pertanian. Hal ini terlihat pendidikan pegawai di BPKAD Kabupaten Nganjuk sebagai berikut.

Tabel 1. Anggota Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Profesi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Profesi	Keterangan
1.	S 1 – Sarjana	5	Petani	-
2.	Diploma IV	0	Petani	-
3.	Diploma III	1	Petani	-
4.	SLTA	7	Petani	-
5.	SLTP	17	Petani	-
6.	SD	21	Petani	-
JUMLAH		51		

Sumber. Kelompok Tani Wanita PKK Desa Senggower, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, pendidikan pada masing-masing pejabat tertera bahwa maksimal memeliki pendidikan S1 dengan 5 orang dan yang paling rendah adalah pendidikan SD sejumlah 21orang. pada seluruh anggota dengan masing-masing tingkat pendidikan memiliki profesi sebagai petani yang sejajar dengan program Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 Di Desa Senggower.

b) Insentif

Pada tahun 2020, pendanaan kegiatan P2L bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada provinsi sebagai dana dekonsentrasi. Diharapkan juga terdapat kontribusi dari sumber lain, seperti APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, swadaya masyarakat, serta dana dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pengelolaan dana bantuan pemerintah dekonsentrasi untuk kegiatan P2L mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019, yang menguraikan aturan umum pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2020.

Pedoman ini juga mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, yang menjelaskan tata cara pelaksanaan anggaran

bantuan pemerintah di kementerian negara dan lembaga, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016. yang diberikan kepada kelompok Tani adalah Rp 15.000.000,00.


4. Struktur Birokrasi


Cara suatu pemerintahan atau organisasi dibentuk membantu menjalankan kebijakan. Ini mencakup bagaimana berbagai bagian organisasi diatur, siapa yang memiliki wewenang apa, bagaimana berbagai kelompok bekerja sama, dan bagaimana organisasi tersebut terhubung dengan kelompok lain di luar dirinya. Struktur Birokrasi di bagi 2 karakteristik yakni membuat SOP dan melaksanakan fragmentasi.

a) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar operasional prosedur sesuai aturan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 di Desa Senggower Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk agar terarah dan sesuai target. Dalam aturan tersebut memuat beberapa hal teknis pelaksanaan seperti pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA), Koordinasi, Pendampingan dan Pelatihan. Lalu terkait dengan Pengelolaan dana Bantuan Pemerintah. Berikut gambaran dari langkah penumbuhan dan pengembangan Pekarangan Pangan Lesatri tahun 2021 sebagai berikut.

Gambar 2. SOP Langkah Penumbuhan dan Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari 2021






Sumber. Pedoman Pekarangan Pangan Lestari, 2024

b) Melakukan fragmentasi

Berdasarkan susunan Tim pelaksana Pekarangan Pangan Lestari di Desa Senggower sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari yakni Jumlah anggota kelompok P2L sebanyak 30 (tiga puluh) orang dalam satu kelompok yang di dalamnya terdapat sasaran prioritas penurunan stunting.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPKAD 2023



Sumber. Kelompok Tani Wanita PKK Desa Senggower, 2024

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 Di Desa Senggower Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

1. Faktor Penghambat

Keterbatasan lahan merupakan faktor penghambat utama dalam implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Senggower. Para informan, mulai dari Kepala Desa hingga masyarakat biasa, sepakat bahwa lahan pekarangan yang sempit membatasi jumlah dan jenis tanaman yang dapat ditanam, sehingga berdampak pada hasil panen yang terbatas. Kendala ini menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui berbagai upaya, seperti pemanfaatan lahan kosong secara kolektif dan pelatihan intensif untuk optimalisasi penggunaan lahan yang ada. Faktor penghambar lainnya adalah Kurangnya partisipasi masyarakat. Meskipun berbagai upaya sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan, masih banyak warga yang belum antusias berpartisipasi aktif. Rendahnya partisipasi ini berdampak pada kinerja program yang kurang maksimal dan mengakibatkan pencapaian target yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru dan lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program P2L di Desa Senggower.

Selain dua hal yang sudah disebutkan, Kekurangan air merupakan kendala utama dalam pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Senggower. keterbatasan akses air untuk mengairi tanaman di pekarangan sangat mempengaruhi hasil panen dan keberhasilan program. Kekurangan air ini terutama terasa selama musim kemarau, menyebabkan tanaman layu dan gagal panen. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi kekurangan air, seperti pembangunan sistem irigasi atau penyediaan sumber air alternatif, sangat penting untuk keberhasilan program P2L di Desa Senggower

2. Faktor Pendukung

Keberhasilan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Senggower sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Responsivitas Tim Teknis Penganekaragaman Pangan Kabupaten Nganjuk dalam memberikan

pendampingan kepada Kelompok Tani Wanita PKK merupakan faktor penentu utama keberhasilan program. Kecepatan dan ketepatan Tim Teknis dalam memberikan solusi, pelatihan, dan dukungan teknis secara langsung berkontribusi pada kelancaran dan efektivitas program.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 di Desa Senggower berjalan cukup baik berdasarkan empat aspek utama: komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi efektif melalui Kelompok Tani Wanita PKK, sementara sumber daya informasi dan kewenangan terpenuhi, meskipun terdapat kendala pada aspek tenaga kerja dan fasilitas. Penyerahan kewenangan berjalan baik tanpa insentif khusus, dan struktur birokrasi mengikuti standar operasional prosedur yang jelas. Faktor penghambat implementasi mencakup keterbatasan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kekurangan air, sedangkan faktor pendukung utama adalah responsivitas Tim Teknis Penganekaragaman Pangan Kabupaten Nganjuk.

Saran

1. Perlu adanya penambahan Lahan Pekarangan di Desa Senggower sebagai media tanam terbaru.
2. Perlu adanya Sosialisasi lebih untuk menarik minat dan perhatian masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Pekarangan pangan Lestari.
3. Perlu adanya Kajian mendalam terkait sumber air yang bisa digunakan untuk mengairi tanaman program Pekarangan Pangan Lestari

REFERENSI

- Amalia, I. D. (2023). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN FIQIH DI MAN 1 NGANJUK. In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Hartoyo, A., & Rahmadayanti, D. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2247–2255.

- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Musthofa, M. S., & Permatasari, P. (2023). “Akselerasi Hasil Penelitian dan Optimalisasi Tata Ruang Agraria untuk Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan ” Strategi Implementasi Program Pekarangan Lestari (P2L) dalam Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Matesih , Kabupaten Karanganyar. 7(1), 542–550.
- NELI, H. (2023). *IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR MATA PELAJARAN KE-NU-AN KELAS XI DI SMK MA’ARIF NU 1 AJIBARANG BANYUMAS*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- Samodra, W. (2004). *Implementasi Kebijakan Publik*. Balai Pustaka.
- Silalahi, U. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. PT Revika Aditama.
- Sudalmi, E. S., Hardiatmi, JM. S., & Unisri, F. P. (2018). *Pekarangan, Tanaman Hortikultura, Lingkungan Hidup*. II(November), 153–158.
- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 6.
- Tangkilisan, H. N. S. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Geasindo.
- Usman, H., Akbar, & S, P. (2017). *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara.
- Yulida, R. (2012). KONTRIBUSI USAHATANI LAHAN PEKARANGAN TERHADAP EKONOMI RUMAH TANGGA PETANI DI KECAMATAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN. *Indonesian Journal of Agricultural (IJAE)*, 3(2), 135–154.
- Zuswana, A. (2021). Evaluasi Implementasi Program Outsourcing Di PT Elnusa Petrofin’. *Sosio E-Kons*, 15(1), 90. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i1.16667>